



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.Kdr**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Harta bersama antara:

Sulistyoningsih Binti Heri Sudjoko Alm, tempat dan tanggal lahir Kediri, 29 April 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Banaran Iii/381 Rt / Rw 017/006 Kel. Banaran Kec. Pesantren Kota Kediri., Banaran, Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Dahlan Baidowi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Tunggul Rt 01/ Rw 03 Selopanggung Semen Kediri sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Sunarto Bin Kasno Adi Wiyono, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 08 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Banaran Iii/381 Rt / Rw 017/006 Kel. Banaran Kec. Pesantren Kota Kediri., Banaran, Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register

*Halaman 1 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 11 Mei 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur Tanggal 07 Desember 1997, Nomor 500/11/XII/1997.
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri, Nomor. 6/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 18 Januari 2022 M dan dituangkan Dalam akta Cerai Nomor 0039/AC/2021/PA.Kdr tanggal 3 Februari 2022.
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama (gono-gini) sebagai berikut :
  - I. Satu Unit Pick Up, Nomor Register AG 9260 AH, Merek Isuzu, Type TBR 54, Tahun 2001, Isi Silinder 2499, Warna Putih, Nama Pemilik : Muhni, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kopen RT 01 RW 01, Ds. Semen, Kec. Semen, Kota Kediri.
  - II. Satu Unit Truck, Nomor Register AG 8967 GD, Merek Mitsubishi, Type FE 104, Tahun 1988, Isi Silinder 3298 CC, Warna Hitam, Nama Pemilik : H. Moh Elyas, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Joyoboyo 2/15 Tepus RT 04 RW 11, Ds. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kediri.
  - III. Satu Unit Truck, Nomor Register AG 8331 AG, Merek Mitsubishi, Type FE 104, Tahun 1991, Isi Silinder 3298, Warna Kuning MD, Nama Pemilik : Sunarto, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Banaran III/381 RT 17 RW 06, Ds. Banaran, Kec. Pesantren, Kediri Kota.
  - IV. Satu Unit Truck, Nomor Register AG 8450 RI, Merek Mitsubishi, Type FE 104, Tahun 1996, Isi Silinder 3298 CC, Warna Kuning, Nama Pemilik : Suwito, Pekerjaan Konstruksi, Alamat Lingkungan 09 RT 01 RW 02, Ds. Ngunut, Ngunut, Tulungagung.
  - V. Satu Unit SPD Motor, Nomor Register AG 5204 AJ, Merek Honda, Type ACB2J21B02 A/T, Tahun 2014, Isi Silinder 125 CC, Warna

Halaman 2 dari 7 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, Nama Pemilik : Sunarto, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Banaran III/381 RT 17 RW 06, Ds. Banaran, Kec. Pesantren, Kediri Kota.

VI. Satu Unit SPD Motor, Nomor Register AG 2665 BX, Merek Honda, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun 2019, Isi Silinder 108 CC, Warna Merah Hitam, Nama Pemilik : Sulistyoningsih, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Banaran III/381 RT 17 RW 06, Ds/Kel. Banaran, Kec. Pesantren, Kediri Kota .

VII. Satu Unit Mobil CRV Plat Nomor AG 1635 AW.

4. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian atas harta bersama.
5. Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pengugat berhak atas setengah dari harta Bersama.
6. Bahwa atas harta bersama Penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :
  - I. Satu Unit Pick Up, Nomor Register AG 9260 AH, Merek Isuzu, Type TBR 54, Tahun 2001, Isi Silinder 2499, Warna Putih, Nama Pemilik : Muhni, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kopen RT 01 RW 01, Ds. Semen, Kec. Semen, Kota Kediri.
  - II. Satu Unit Truck, Nomor Register AG 8967 GD, Merek Mitsubishi, Type FE 104, Tahun 1988, Isi Silinder 3298 CC, Warna Hitam, Nama Pemilik : H.

Halaman 3 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh Elyas, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Joyoboyo 2/15 Tepus RT 04 RW 11, Ds. Sukorejo, Kec. Ngasem, Kediri.

III. Satu Unit Truck, Nomor Register AG 8331 AG, Merek Mitsubishi, Type FE 104, Tahun 1991, Isi Silinder 3298, Warna Kuning MD, Nama Pemilik : Sunarto, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Banaran III/381 RT 17 RW 06, Ds. Banaran, Kec. Pesantren, Kediri Kota.

IV. Satu Unit Truck, Nomor Register AG 8450 RI, Merek Mitsubishi, Type FE 104, Tahun 1996, Isi Silinder 3298 CC, Warna Kuning, Nama Pemilik : Suwito, Pekerjaan Konstruksi, Alamat Lingkungan 09 RT 01 RW 02, Ds. Ngunut, Ngunut, Tulungagung.

V. Satu Unit SPD Motor, Nomor Register AG 5204 AJ, Merek Honda, Type ACB2J21B02 A/T, Tahun 2014, Isi Silinder 125 CC, Warna Hitam, Nama Pemilik : Sunarto, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Banaran III/381 RT 17 RW 06, Ds. Banaran, Kec. Pesantren, Kediri Kota.

VI. Satu Unit SPD Motor, Nomor Register AG 2665 BX, Merek Honda, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun 2019, Isi Silinder 108 CC, Warna Merah Hitam, Nama Pemilik : Sulistyoningsih, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Banaran III/381 RT 17 RW 06, Ds/Kel. Banaran, Kec. Pesantren, Kediri Kota .

VII. Satu Unit Mobil CRV Plat Nomor AG 1635 AW.

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam, apabila tergugat tidak bisa menyerahkan Harta Bersama yang menjadi Hak Penggugat mohon agar apa yang menjadi harta Bersama untuk dilelang dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi.
5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDER :

Halaman 4 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri berpendapat lain, mohon agar diberi putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan Harta bersama secara musyawarah dengan Tergugat;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan bahwa ia masih akan berusaha untuk berdamai dengan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan harta bersama secara musyawarah dan berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa didepan sidang, Penggugat menyatakan bahwa ia telah sepakat membagi harta bersama dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 5 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0260/Pdt.G/2022/PA.Kdr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1443 Hijriah oleh oleh kami **Marwan Wahdin, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** dan **Mulyadi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Nur Fitriyani, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd

**Marwan Wahdin, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Mulyadi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nur Fitriyani, A.Md., S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

- Salinan ini telah sesuai dengan aslinya
- Salinan Penetapan ini diserahkan kepada Penggugat/ Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal ..... dalam keadaan sudah berkekuatan hukum tetap.

Panitera,

**H. HADIYATULLAH, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 7 halaman